

BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SERASI
KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang, disebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Peraturan Perundang-Undangan;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Serasi yang selanjutnya disebut LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
8. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
9. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
10. Dewan Pengawas adalah organ LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
11. Tim Seleksi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi administrasi terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebelum diajukan dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan bertanggung jawab kepada Bupati berdasarkan usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 3

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika;
- b. 1 (satu) orang dari unsur Praktisi Penyiaran Radio Siaran;
- c. 1 (satu) orang dari unsur Masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang penyiaran

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
 - h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
 - i. tidak memiliki jabatan rangkap;
 - j. non partisan;
 - k. bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus mempunyai pengalaman di bidang penyiaran;
 - l. bersedia melaksanakan tugas dengan baik;
 - m. memiliki pengalaman di bidang penyiaran paling sedikit 5 (lima) tahun kecuali dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus mendapat persetujuan dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 5

Pendaftaran Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. calon Dewan Pengawas harus hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas;
- b. calon Dewan Pengawas wajib mengisi blangko permohonan dan surat pernyataan serta melampirkan :
 1. Daftar Riwayat Hidup;
 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru dan, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 3. Naskah visi dan misi serta program kerja.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Bupati membentuk Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang;
 - b. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Semarang;
 - c. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian di Kabupaten Semarang;
 - d. unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan di Kabupaten Semarang;
 - e. unsur masyarakat yang membidangi penyiaran.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan prosedur seleksi administrasi, sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan seleksi administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
 - b. menetapkan berkas persyaratan administrasi yang harus diserahkan oleh calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5;
 - c. menerima dan menghimpun berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
 - d. melaksanakan seleksi administrasi, yaitu meneliti kelengkapan berkas persyaratan administrasi calon anggota Dewan Pengawas;
 - e. menetapkan dan menyusun daftar calon anggota Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi; dan

- f. menyampaikan daftar calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam huruf e kepada Bupati untuk diajukan kepada DPRD.

Pasal 7

Dalam melakukan seleksi Calon Dewan Pengawas, Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. seleksi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5;
- b. pengajuan calon Dewan Pengawas yang telah lulus seleksi administrasi kepada Bupati paling sedikit 5 (lima) orang;
- c. pengajuan calon Dewan Pengawas yang telah lulus seleksi administrasi kepada Bupati dan DPRD disertai berkas persyaratan yang diajukan dan Berita Acara seleksi administrasi.

Pasal 8

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diajukan oleh Bupati kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka.
- (2) Uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi kewibawaan, pengalaman, wawasan, visi dan misi, serta program Kerja Pengawasan.
- (3) Selain materi uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan tes tertulis terhadap Calon Anggota Dewan Pengawas yang melakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (4) Berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pimpinan DPRD mengajukan usulan Calon Dewan Pengawas untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas kepada Bupati, dilampiri dengan berita acara uji kepatutan dan kelayakan dan nilai hasil uji kepatutan dan kelayakan.
- (5) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 9

Berdasarkan usulan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Bupati mengangkat Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB III

PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Suara Serasi Kabupaten Semarang;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 12

Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemberhentian anggota Dewan Pengawas dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e, kepada Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan mengajukan pembelaan diri.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan.

- (3) Paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berdasarkan pertimbangan DPRD harus memberikan jawaban tertulis menerima atau menolak pembelaan diri tersebut.
- (4) Jawaban tertulis menerima pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan Keputusan Pengangkatan Kembali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 14

Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat pengadilan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya, dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.

Pasal 15

- (1) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, maka kekosongan jabatan tersebut diisi dari anggota dewan pengawas lainnya yang ditunjuk sementara oleh Bupati.
- (2) Jika anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan dewan Pengawas.

Pasal 16

Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 17

Anggota pengganti Dewan Pengawas pengganti antarwaktu diangkat dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari pimpinan DPRD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 04 - 2014


BUPATI SEMARANG,



MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 23 - 04 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Asisten Administrasi Umum



BUDI KRISTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 24